



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU;**
Tempat lahir : Teemongkona;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teemongkona Desa Wungka
: Kecamatan Wangi-wangi Selatan
: Kabupaten Wakatobi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/VIII/2018/Reskrim Sek tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw Tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw Tanggal 29 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak telah menguasai, membawa sesuatu senjata penikam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/DRT/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran keseluruhan 86 cm dengan lebar mata samurai 2,6 cm, dengan mata samurai yang runcing dan pada bagian bawah samurai tajam terbuat dari besi agak berkarat dan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam putih bergaris dan tidak memiliki sarung, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Teemongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah samurai, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban LA KARISI Alias HERI Bin LA HUMBU sedang duduk-duduk di gode-gode yang berada di depan rumah saksi korban, dimana pada saat itu di gode-gode tersebut sudah terdapat banyak orang atau kurang lebih 7 (tujuh) orang, lalu datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan berjalan kaki untuk mengambil kendaraan milik terdakwa yang terparkir di depan gode-gode tempat saksi korban duduk-duduk, kemudian saksi korban melihat terdakwa berusaha menyalakan kendaraan milik terdakwa akan tetapi motor terdakwa tidak bisa menyala, setelah itu terdakwa berjalan lalu berdiri di tengah jalan, kemudian pada saat terdakwa berdiri di tengah jalan, terdapat sebuah motor yang lewat di depan terdakwa, lalu saksi korban melihat terdakwa tiba-tiba mencabut senjata tajam jenis samurai, dimana sebelumnya samurai tersebut telah dibawa oleh terdakwa tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, yang diselipkan oleh terdakwa di dalam celana terdakwa tepatnya pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung mengejar motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak terkejar oleh terdakwa, kemudian melihat terdakwa mencabut samurai tersebut, saksi LA ROBO Bin LA KII berkata kepada terdakwa "jangan main parang panjang itu laa", mendengar perkataan tersebut terdakwa tiba-tiba langsung mendatangi saksi korban dan orang-orang yang berada di gode-gode kemudian langsung mengayunkan samurai yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah saksi korban serta ke arah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



orang-orang yang berada di gode-gode tersebut, akan tetapi tidak mengenai saksi korban atau orang-orang yang berada di gode-gode tersebut, setelah itu saksi korban dan orang-orang yang berada di gode-gode tersebut langsung lari menyelamatkan diri dari terdakwa, dan pada saat melarikan diri tersebut saksi korban melihat terdakwa menebas-nebas tong sampah yang berada di depan gode-gode tersebut sambil berteriak-teriak berkata "*kalaupun ada yang berani melapor saya akan bunuh*", setelah mengatakan hal tersebut terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU pada hari *Jumat tanggal 24 Agustus 2018* sekitar *pukul 20.15 Wita* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di *Dusun Teemongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi* atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi korban LA KARISI Alias HERI Bin LA HUMBU*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban LA KARISI Alias HERI Bin LA HUMBU sedang duduk-duduk di gode-gode yang berada di depan rumah saksi korban, dimana pada saat itu di gode-gode tersebut sudah terdapat banyak orang atau kurang lebih 7 (tujuh) orang, lalu datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan berjalan kaki untuk mengambil kendaraan milik terdakwa yang terparkir di depan gode-gode tempat saksi korban duduk-duduk, kemudian saksi korban melihat terdakwa berusaha menyalakan kendaraan milik terdakwa akan tetapi motor terdakwa tidak bisa menyala, setelah itu terdakwa berjalan lalu berdiri di tengah jalan, kemudian pada saat terdakwa berdiri di tengah jalan, ada sebuah motor yang lewat di depan terdakwa, lalu saksi korban melihat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba-tiba mencabut senjata tajam jenis samurai yang diselipkan oleh terdakwa di dalam celana terdakwa tepatnya pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung mengejar motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak terkejar oleh terdakwa, kemudian melihat terdakwa mencabut samurai tersebut, saksi LA ROBO Bin LA KIL berkata kepada terdakwa "*jangan main parang panjang itu laa*", mendengar perkataan tersebut terdakwa tiba-tiba langsung mendatangi saksi korban dan orang-orang yang berada di gode-gode kemudian langsung mengayunkan samurai yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah saksi korban serta ke arah orang-orang yang berada di gode-gode tersebut, akan tetapi tidak mengenai saksi korban atau orang-orang yang berada di gode-gode tersebut, setelah itu saksi korban dan orang-orang yang berada di gode-gode tersebut langsung lari menyelamatkan diri dari terdakwa, dan pada saat melarikan diri tersebut saksi korban melihat terdakwa menebas-nebas tong sampah yang berada di depan gode-gode tersebut sambil berteriak-teriak berkata "*kalau ada yang berani melapor saya akan bunuh*", setelah mengatakan hal tersebut terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU, saksi korban LA KARISI Alias HERI Bin LA HUMBU merasa takut karena melihat terdakwa datang mengayunkan samurai yang dipegang oleh terdakwa ke arah saksi korban.

Perbuatan Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SARUDIN Alias BAPAK SINTA bin SAHISI. P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di Dusun Teemongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengancam dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung melainkan hanya mendengar laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa mengejar masyarakat yang sementara duduk-duduk di gode-gode atau pos jaga dengan menggunakan parang atau samurai sehingga orang-orang saat itu langsung lari terhamburan dan lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat bahwa Saksi La Karisi dan Terdakwa pernah berselisih paham atau bermusuhan saat ini;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau selesai mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa sebagai akibat dari kejadian tersebut Saksi La Karisi merasa ketakutan sehingga datang ke Kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan guna untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengambil barang bukti senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di salah satu rumah masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. LA KARISI Alias HERI Bin LA HUMBU, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di bertempat di gode-gode (tempat duduk-duduk) atau pos jaga yang beralamat di Dusun Temongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengancam dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai terhadap Saksi;
- Bahwa mulanya Saksi sedang duduk-duduk di gode-gode yang berada di depan rumah Saksi, dimana pada saat itu di gode-gode tersebut sudah terdapat banyak orang atau kurang lebih 7 (tujuh) orang, lalu datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan berjalan kaki untuk mengambil kendaraan milik Terdakwa yang terparkir di depan gode-gode tempat Saksi duduk-duduk;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berusaha menyalakan kendaraan milik Terdakwa akan tetapi motor Terdakwa tidak bisa menyala, setelah itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan lalu berdiri di tengah jalan kemudian pada saat Terdakwa berdiri di tengah jalan terdapat sebuah motor yang lewat di depan Terdakwa;

- Bahwa lalu Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba mencabut senjata tajam jenis samurai, dimana sebelumnya samurai tersebut telah dibawa oleh Terdakwa yang diselipkan oleh terdakwa di dalam celana Terdakwa tepatnya pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung mengejar motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak terkejar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian melihat Terdakwa mencabut samurai tersebut, Saksi La Robo berkata kepada Terdakwa "*jangan main parang panjang itu laa*", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tiba-tiba langsung mendatangi Saksi dan orang-orang yang berada di gode-gode kemudian langsung mengayunkan samurai yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah Saksi serta ke arah orang-orang yang berada di gode-gode tersebut, akan tetapi tidak mengenai Saksi atau orang-orang yang berada di gode-gode tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan orang-orang yang berada di gode-gode tersebut langsung lari menyelamatkan diri dari Terdakwa dan pada saat melarikan diri tersebut Saksi melihat Terdakwa menebas-nebas tong sampah yang berada di depan gode-gode tersebut sambil berteriak-teriak berkata "*kalau ada yang berani melapor saya akan bunuh*", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau selesai mengonsumsi minuman keras karena Saksi melihat Terdakwa jalannya sudah sempoyongan dan juga berbau alkohol;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melarang atau meleraikan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena orang-orang pada takut saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran keseluruhan 86 cm dengan lebar mata samurai 2,6 cm, dengan mata samurai yang runcing dan pada bagian bawah samurai tajam terbuat dari besi agak berkarat dan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam putih bergaris dan tidak memiliki sarung;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di bertempat di gode-gode (tempat duduk-duduk) atau pos jaga yang beralamat di Dusun Temongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengancam dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai terhadap Saksi La Karisi dan teman-temannya;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengkonsumsi minum-minuman keras (suka) dan setelah meminum minuman keras lalu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis samurai berjalan kaki menuju pos jaga di Dusun Temongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa lalu Terdakwa mengayun-ayunkan samurai beberapa kali yang saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah orang-orang yang sedang duduk-duduk di tempat gode-gode atau pos jaga sehingga orang-orang semua lari terhambur jangan sampai terkena ayunan parang samurai tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memukul tong sampah dengan menggunakan samurai yang Terdakwa bawa yang selanjutnya Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa samurai tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di bertempat di gode-gode (tempat duduk-duduk) atau pos jaga yang beralamat di Dusun Temongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulanya Saksi La Karisi sedang duduk-duduk di gode-gode yang berada di depan rumah Saksi La Karisi, dimana pada saat itu di gode-gode tersebut sudah terdapat banyak orang atau kurang lebih 7 (tujuh) orang, lalu datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan berjalan kaki untuk mengambil kendaraan milik Terdakwa yang terparkir di depan gode-gode tempat Saksi La Karisi duduk-duduk;
- Bahwa benar kemudian Saksi La Karisi melihat Terdakwa berusaha menyalakan kendaraan milik Terdakwa akan tetapi motor Terdakwa tidak bisa menyala, setelah itu Terdakwa berjalan lalu berdiri di tengah jalan kemudian pada saat Terdakwa berdiri di tengah jalan terdapat sebuah motor yang lewat di depan Terdakwa;
- Bahwa benar lalu Saksi La Karisi melihat Terdakwa tiba-tiba mencabut senjata tajam jenis samurai, dimana sebelumnya samurai tersebut telah dibawa oleh Terdakwa yang diselipkan oleh terdakwa di dalam celana Terdakwa tepatnya pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung mengejar motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak terkejar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian melihat Terdakwa mencabut samurai tersebut, Saksi La Robo berkata kepada Terdakwa "*jangan main parang panjang itu laa*", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tiba-tiba langsung mendatangi Saksi La Karisi dan orang-orang yang berada di gode-gode kemudian langsung mengayunkan samurai yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah Saksi La Karisi serta ke arah orang-orang yang berada di gode-gode tersebut, akan tetapi tidak mengenai Saksi La Karisi atau orang-orang yang berada di gode-gode tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Saksi dan orang-orang yang berada di gode-gode tersebut langsung lari menyelamatkan diri dari Terdakwa dan pada saat melarikan diri tersebut Saksi La Karisi melihat Terdakwa menebas-nebas tong sampah yang berada di depan gode-gode tersebut sambil berteriak-teriak berkata "*kalau ada yang berani melapor saya akan bunuh*", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau selesai mengonsumsi minuman keras karena Saksi La Karisi melihat Terdakwa jalannya sudah sempoyongan dan juga berbau alkohol;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa samurai tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 atau Dakwaan Kedua melanggar dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “ barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “ barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di bertempat di gode-gode (tempat duduk-duduk) atau pos jaga yang beralamat di Dusun Temongkona Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai. Bahwa mulanya Saksi La Karisi sedang duduk-duduk di gode-gode yang berada di depan rumah Saksi La Karisi, dimana pada saat itu di gode-gode tersebut sudah terdapat banyak orang atau kurang lebih 7 (tujuh) orang, lalu datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan berjalan kaki untuk mengambil kendaraan milik Terdakwa yang terparkir di depan gode-gode tempat Saksi La Karisi duduk-duduk;

Bahwa kemudian Saksi La Karisi melihat Terdakwa berusaha menyalakan kendaraan milik Terdakwa akan tetapi motor Terdakwa tidak bisa menyala, setelah itu Terdakwa berjalan lalu berdiri di tengah jalan kemudian pada saat Terdakwa berdiri di tengah jalan terdapat sebuah motor yang lewat di depan Terdakwa. Bahwa lalu Saksi La Karisi melihat Terdakwa tiba-tiba mencabut senjata tajam jenis samurai, dimana sebelumnya samurai tersebut telah dibawa oleh Terdakwa yang diselipkan oleh terdakwa di dalam celana Terdakwa tepatnya pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung mengejar motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak terkejar oleh Terdakwa;

Bahwa melihat Terdakwa mencabut samurai tersebut, Saksi La Robo berkata kepada Terdakwa “jangan main parang panjang itu laa”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa tiba-tiba langsung mendatangi Saksi La Karisi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



dan orang-orang yang berada di gode-gode kemudian langsung mengayunkan samurai yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah Saksi La Karisi serta ke arah orang-orang yang berada di gode-gode tersebut, akan tetapi tidak mengenai Saksi La Karisi atau orang-orang yang berada di gode-gode tersebut. Bahwa setelah itu Saksi dan orang-orang yang berada di gode-gode tersebut langsung lari menyelamatkan diri dari Terdakwa dan pada saat melarikan diri tersebut Saksi La Karisi melihat Terdakwa menebas-nebas tong sampah yang berada di depan gode-gode tersebut sambil berteriak-teriak berkata "*kalau ada yang berani melapor saya akan bunuh*", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau surat-surat berkaitan dengan senjata tajam yang dibawanya dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam yang mana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur alternatif kedua maka dengan demikian unsur "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran keseluruhan 86 cm dengan lebar mata samurai 2,6 cm, dengan mata samurai yang runcing dan pada bagian bawah samurai tajam terbuat dari besi agak berkarat dan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam putih bergaris dan tidak memiliki sarung,

Yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dibawa tanpa ijin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LA ANTO Alias ANTO Bin LA BIRU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA TAJAM” sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran keseluruhan 86 cm dengan lebar mata samurai 2,6 cm, dengan mata samurai yang runcing dan pada bagian bawah samurai tajam terbuat dari besi agak berkarat dan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam putih bergaris dan tidak memiliki sarung, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15